

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak terpisahkan dari lingkungan, baik pada lingkungan alam ataupun lingkungan sosialnya, kita bernafas membutuhkan udara dari lingkungan, makanan dan minuman membutuhkan lingkungan. Ariebowo (2009) lingkungan berdasarkan komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme. Seluruh makhluk hidup baik biotik maupun abiotik sangat membutuhkan lingkungan sebagai tempat hidupnya.

Dengan Kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat membuat adanya perluasan penambangan timah yang tidak dapat di perbaharui tersebut menjadi lebih terpusat ke wilayah laut yang semula penambangan hanya dilakukan di wilayah darat namun sekarang hal itu berbeda karena telah sempitnya wilayah daratan membuat penambang bergeser kewilayah laut dan dianggapnya hal tersebut untuk penyediaan penambangan di masa yang akan datang. Penambangan dilakukan tanpa izin dan prosedur yang benar tanpa adanya analisis dampak lingkungan dan mengeruk sumber daya timah yang berlebihan demi keuntungan pribadi. Tidak dapat di pungkiri lagi hal inilah yang

membuat para pendatang dari luar daerah bangka melakukan aktivitas yang sama yaitu menambang secara ilegal.



Sumber: Rmol Babel (2017)

Gambar 1.1. Penambangan timah ilegal

Perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan sehingga topografi pantai dulunya landai menjadi curam akan berakibatkan abrasi pantai semakin meluas hal itu disebabkan oleh proses penambangan timah sehingga menyebabkan air laut yang dulu terlihat bersih namun sekarang menjadi keruh dan kotor, air yang keruh akibat tambang timah berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan ekosistem di laut.



Sumber: Peneliti(2018)

Gambar 1.2. Penambangan timah menyebabkan air menjadi keruh

Kerusakan lingkungan akibat penambangan timah baik darat maupun laut ini akan memberikan mimpi buruk bagi generasi yang akan datang untuk puluhan tahun yang akan datang bahkan dapat bersifat kerusakan yang permanen, dampak buruk akibat pertambangan yang membabi buta sangat berpengaruh terhadap biota laut dan kelangsungan hidup.



Sumber: Mongabay Indonesia (2018)

Gambar 1.3.Penanggulangan pasca penambangan timah

Ironisnya, tambang timah marak memenuhi lautan pulau bangka sehingga membuat pertambangan di laut terkesan tidak terkontrol serta lemahnya dari pengawasan atau pemantauan dinas kelautan dan perikanan serta pengawasan dari badan lingkungan hidup sehingga mereka dipandang tidak tegas dalam mengkoordinasi sektor pertambangan dan sektor perikanan

Melihat dampak yang besar akibat penambangan timah di laut bukan hanya dari sampel air laut. Yang paling penting dan jelas sangat terpengaruh adalah ekosistem perikanan, nelayan setempat mengeluh akan sulitnya mendapat ikan di laut dan mengeluarkan modal lebih besar karena zona penangkapan semakin jauh, serta hutan bakau yang rusak menjadi pemandangan buruk setiap hari bagi nelayan pulau bangka maupun lingkungannya saat ini.



Sumber: Peneliti (2018)

Gambar 1.4.Kerusakan bakau akibat penambangan timah ilegal

Perlu kita sadari, pertambangan laut sekarang ini belum dapat dicegah, meminimalisir hingga mengendalikan dampak. Buktinya limbah langsung dibuang ke laut, konsep reklamasi laut yang aplikatif harus dilakukan pada penambangan timah untuk kondisi bangka saat ini. Perancangan dan persiapan regulasi yang tegas dan jelas harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membuat konsep reklamasi laut untuk mengembalikan keadaan sama persis dengan kondisi awal lingkungan sebelum dilakukan penambangan timah oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian penulis menemukan beberapa masalah yaitu:

1. Keruhnya air sungai akibat dari penambangan timah.
2. Rusaknya ekosistem laut yaitu perikanan dan pohon bakau harus dilindungi pada pengelolaan lingkungan hidupnya.

3. Berkurangnya pendapatan nelayan pulau bangka karena penambangan timah di laut.

1.3. Pembatasan Kasus

Dalam kegiatan intership ini, peneliti mempunyai keterbatasan dalam menyusun, menilai dan mendalami masalah yang ada, yang berkaitan dengan teori, waktu dan tenaga. Sehingga berdasarkan keterbatasan tersebut, maka peneliti memilih lokasi tempat kegiatan intership berlangsung di daerah peneliti, yaitu di Desa Kapit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

Pada saat ini mengingat banyaknya masalah yang ada dalam kajian sebagaimana dikemukakan dalam identifikasi kasus diatas, maka penulis membatasi penelitian ini tentang rusaknya ekosistem laut yaitu perikanan dan bakau harus dilindungi pada pengelolaan lingkungan hidupnya.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi kasus yang ada, dapat di rumuskan kasus sebagai berikut: bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

1.5. Tujuan Internship

Tujuan internship ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Studi Kasus Aktifitas Penambang Timah Kawasan Laut Desa Kapit Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat).

1.6. Manfaat Internship

Hasil internship ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan kedalam praktek lapangan.

2. Bagi pihak lain

Sebagai bahan referensi tambahan dalam penulisan makalah, tugas akhir dan untuk menambah informasi serta referensi di perpustakaan.

1.7. Kerangka Berpikir

1.7.1.Landasan Teori

Peran pemerintah sangatlah besar sebagai pelindung masyarakat, semestinya pemerintah memiliki konsep berpikir yang peduli lingkungan. Selain itu, regulasi yang tepat akan jadi penyelamat antara manusia dan lingkungan yang manfaatnya akan kembali pada manusia itu sendiri. Pelestarian dan perlindungan lingkungan salah satu isu penting yang sejak dulu hingga nanti dan menjadi topik perbincangan hangat bagi beberapa kalangan. Hal yang di butuhkan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan tidak hanya kuantitas yang besar melainkan konsistensi yang berkelanjutan. Karena lingkungan tidak hanya dimanfaatkan saat ini saja, melainkan akan menjadi tempat tinggal masyarakat luas untuk selamanya.

Manusia hidup mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya, dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia

melakukan berbagai upaya agar kualitas manusia meningkat sementara kualitas lingkungan juga semakin baik. Lingkungan yang berkualitas pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan.

Pada pasal 33 ayat (3) UU 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”

Yulia (2006) faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan lainnya disebabkan oleh berbagai aktifitas manusia. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan sejumlah kegiatan yang justru berperan dalam kerusakan lingkungan disekitarnya. (lingkungan, 2016). Akan tetapi pencemaran dilaut dapat kita hindarkan, dimana kita sebagai manusia tentu saja harus peduli dengan lingkungan, dengan mencoba mengurangi kerusakan dengan tidak melakukan penambangan di kawasan laut.

Sementara itu (Cruz 1979 dalam Tarigan 2008) berpendapat bahwa ekosistem hutan bakau berfungsi sebagai pelindung terhadap hempasan gelombang dan arus, sebagai tempat asuhan, sebagai tempat mencari makan, berkembang biak berbagai jenis biota laut, juga pohon bakau sebagai tempat burung bersarang, tempat anggrek, pakis, benalu dan berbagai kehidupan lainnya.

Pasal 87 butir (1) UU NO. 32 tahun 2009, menyatakan : “setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu”.

Koordinasi antar lembaga yang menangani masalah-masalah lingkungan laut sangatlah penting, tidak hanya untuk menyusun peraturan undang-undang yang dibutuhkan untuk efektifitas perlindungan lingkungan laut, terutama untuk penegak hukum. Karena dengan adanya koordinasi terpadu dengan dasar hukum yang pasti maka dapat berupaya dalam pencegahan pencemaran lingkungan laut dapat dilakukan. Jika terjadi pencemaran lingkungan laut, tindakan dapat segera dilakukan, sehingga pencemaran jangan sampai meluas pada wilayah laut lainnya. Tindakan juga segera diperlukan agar dampak dari pencemaran dapat diminimalkan.

1.7.2. Bukti-Bukti Empiris

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul
Marsuyetno (2013).	Analisis implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Sumatera Utara (studi pada badan lingkungan hidup provinsi Sumatera Utara). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
Rizky W. Santosa (2013).	Dampak pencemaran lingkungan laut oleh perusahaan pertambangan terhadap nelayan tradisional. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yang merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan pada undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga menggunakan.
Bambang Pramudyanto (2014).	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. Pengumpulan data penulisan naskah ini berdasarkan pada studi pustaka, observasi lapangan serta wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.
Derita Prapti Rahayu (2012).	Budaya hukum penambang timah konvensional (TI) terhadap mekanisme perizinan berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian sosiologis / socio-legal research yaitu objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dengan digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis dengan menggunakan paradigma konstruktivisme.
Citra Asmara Indra (2014).	Implikasi terbitnya regulasi tentang pertambangan terhadap dinamika pertambangan timah konvensional di pulau Bangka.

	Metode penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis. Yang merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan pada Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pertimahan.
--	---

Sumber: Data skunder yang diolah, 2019

1.7.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara kondisi riil pada lingkungan yang dikelola dengan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemikiran dalam internship dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.5.Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu ketetapan dari pemerintahan. Kondisi riil pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada belum sepenuhnya baik, hal ini terlihat dari kerusakan lingkungan yaitu

rusaknya ekosistem laut, keruhnya air karena penambangan timah, keluhan nelayan yang susah mendapatkan ikan karena penambangan.

Pada penelitian ini menggunakan data dan informasi mengenai kondisi riil pelaksanaan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada di masyarakat kemudian menganalisis kesenjangan (*gap analysis*) antara data dan informasi tersebut dengan standar pengelolaan yang ditetapkan pemerintah.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dan pada penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono,2013: 13-14).

Digunakannya design penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian. Dengan kata lain design penelitian deskriptif adalah design penelitian yang disusun dalam rangka memberi gambaran secara ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Anwar, 2011:13).

1.8.2. Waktu dan Tempat Studi Kasus

Waktu pelaksanaan studi kasus ini dilaksanakan pada bulan februari hingga april 2019. Sedangkan tempat studi kasus adalah di lingkungan kelautan di kecamatan parittiga kabupaten bangka baratdengan alasan untuk melihat

bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.8.3. Metode Pengumpulan dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:308).

Adapun teknik pengumpulan data yang penelitian lakukan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi : Yang di observasi peneliti adalah dengan mengamati kondisi fisik tempat kegiatan penambangan timah di laut.
2. Wawancara : Dilakukan dengan bertemu langsung antara peneliti dengan informan dilapangan dan menanyakan tentang lingkungan laut yang dijadikan tempat penambangan timah ilegal tersebut yaitu; 1. Kepada nelayan sekitar. 2. Penambang timah. 3. Pegawai di Pt. Timah Pangkal Pinang.
3. Teknik pengumpulan data dengan dokumen : Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2013: 310-330).

Jenis data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, data penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer diambil dengan melakukan observasi tentang

implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan timah di laut berkaitan dengan kondisi fisik. Sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengungkap beberapa informasi yang dapat mendukung penelitian dengan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat maupun fakta dalam pelaksanaan standar pengelolaan.

1.8.4. Metode Analisis Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh yaitu kualitatif yang akan dianalisis dengan menggunakan metode *gap analysis*. *Gap analysis* atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan untuk mengungkap permasalahan penelitian dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Secara harafiah kata “*gap*” mengindikasikan adanya suatu perbedaan (*disparity*) antara satu hal dengan hal lainnya. *Gap analysis* sering digunakan di bidang manajemen dan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan (*quality of services*).

Muluk (2008:23) menjelaskan metode pengukuran kualitas layanan yang banyak digunakan secara luas adalah metode *SERVQUAL*. *SERVQUAL* berasal dari kata *service quality* yang artinya kualitas layanan metode *SERVQUAL* didasarkan pada gap model yang dikembangkan oleh Parasuraman, et al. (1998,1991,1993, 1994). Kualitas layanan merupakan selisih antara layanan yang dirasakan atau dipersepsikan oleh kosumen (pesepsi) dengan layanan ideal yang

diinginkan atau diminta oleh konsumen (harapan). Selisih antara persepsi dengan harapan disebut dengan “*gap*” atau kesenjangan kualitas.